

**GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA  
TELUK MAJELIS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI**

**Ahmad Fajar Rahmatullah<sup>1</sup>, Ahmad Farhan Rahmatullah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183.

E-mail: <sup>1</sup>fajarrahmatullah.a@gmail.com ; <sup>2</sup>ahmad.farhan.law20@mail.umy.ac.id

**ABSTRAK.** *Good Governance* menjadi paradigma yang baru dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik tanpa terkecuali di desa dimana konsep ini menekankan terhadap tiga aspek yaitu transparansi, akuntabel, dan partisipasi. Undang-Undang Desa secara jelas menyatakan bahwa desa mendapatkan dana yang bersumber dari APBN yang nantinya menjadi program dana desa. Oleh sebab itu, dalam hal ini Pemerintah Desa Teluk Majelis dalam melakukan pengelolaan dana desa yang baik tentunya harus menerapkan tiga prinsip di atas. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menemukan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di desa Teluk Majelis sesuai dengan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.  
Kata Kunci: *Good Governance*; Pengelolaan, Dana Desa, Teluk Majelis.

**GOOD GOVERNANCE ON ORGANIZING VILLAGE FUND OF TELUK  
MAJELIS OF TANJUNG EAST JABUNG CITY IN JAMBI PROVINCE**

**ABSTRACT.** *Good Governance* is a new paradigm in the concept of *Good Governance* without exception in villages where this concept emphasizes three aspects, namely transparency, accountability, and participation. The Village Law clearly states that villages receive funds from the APBN which will later become a village fund program. Therefore, in this case, the Teluk Majelis Village Government in carrying out good village fund management must of course apply the three principles above. Using descriptive qualitative research methods. The results of the study found that the implementation of village fund management in Teluk Majelis village was in accordance with the concept of *Good Governance*.

**Keywords:** *Good Governance, Management, Village Fund, Teluk Majelis.*

**PENDAHULUAN**

Desa pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 mengungkapkan bahwa “Desa merupakan desa dan desa istinorma atau yang diklaim menggunakan nama lain, selanjutnya diklaim Desa, merupakan kesatuan rakyat aturan yang mempunyai batas daerah yang berwenang buat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan rakyat setempat dari prakarsa rakyat, hak dari usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Salah satu tujuan diberlakukannya Undang-Undang tadi mempunyai tujuan buat membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan

bertanggungjawab dan desa memiliki kiprah strategis buat membantu pemerintah wilayah pada proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan (Gayatri et al., 2017; Kholmi, 2017). Hal senada disampaikan Rahmatullah (2020) Pembangunan pada wilayah sebagai satu cara transformasi menuju arah yang lebih baik meliputi semua kehidupan rakyat.

Sebagai sistem pemerintahan yang terkecil, desa dalam masa sekarang menuntut sebuah konsep yang bisa mendukung pembangunan yang bisa menaikkan tingkat hayati warga desa dan atas pertimbangan tadi maka Pemerintah Pusat menaruh wewenang pada desa buat mengelola keuangannya sendiri melalui Alokasi Dana Desa yang tujuannya menaruh ruang besar pada warga desa

supaya bisa berperan aktif pada penyelenggaraan pembangunan desa dan menjadi konsekuensi atas wewenang tadi maka desa mempunyai dana yang relatif tersedia yang berdasarkan aturan pendapatan dan belanja negara (APBN) yang harapannya desa bisa mengoptimalkan dan mengelola dana desa dan menggunakannya dengan baik (Irma, 2015; Kartika, 2012; Pengawasan, 2015)

Alokasi dana yang besar sebagai asa yang bisa menaruh kesejahteraan pada warga desa, dan karena itu maka pada pengelolalaannya dituntut buat bisa menerapkan konsep pengelolaan yang baik (*Good Governance*) yang bisa menciptakan warga makmur dan sejahtera menggunakan tiga prinsip yang melandasi yaitu : 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; 3) Partisipasi Masyarakat (Heriyanto, 2015; Makalalag et al., 2017; Putra, 2017; Setiawan, 2018).

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa *Good Governance* adalah sebuah konsep mengelola pemerintahan yang bisa membawa ke arah pemerintahan yang lebih baik dan membentuk masyarakat yang sejahtera.

Beberapa penelitian sudah dilakukan melihat bagaimana penerapan *Good Governance* dalam mengelola pemerintahan termasuk pada konteks desa. Penelitian yang dilakukan Putra (2017) membentuk bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada pengelolaan pemerintahan Desa Kalibelo wajib di tingkatkan pada beberapa aspek, misalnya transparansi pada penggunaan dana desa, menciptakan poster ditempat umum, lalu akuntabilitas seluruh perangkat desa, wajib menaikkan kinerja supaya output yang didapat bisa maksimal, ad interim pada aspek partisipasi, penegakan hukum, daya tangkap, kesetaraan, efektivitas dan

efisiensi berorientasi konsesus dalam pengelolaan pemerintahannya.

Sementara Purba (2015) melihat bahwa *Good Governance* dilakukan menjadi tindakan dan tindakan pemerintah yang bersifat mengatur, mengendalikan masalah publik pada kehidupan secara baik dan bertanggung jawab. *Good Governance* sebagai sebuah konsep pemikiran kerangka berpikir yang baru pada pengelolaan pemerintahan yang baik dimana lebih menekankan dalam ciri kolaborasi, kesetaraan, dan transedental terhadap 3 aspek krusial yaitu Transparansi, akuntabel, dan partisipasi (Astuti dan Yulianto, 2016; Heriyanto, 2015; Makalalag et al., 2017; Manossoh, 2015; Putra, 2017; Setiawan, 2018; Wardani & Fauzi, 2018)

Dalam konsep ini, dari Laksana (2013) Pemerintah lebih menekankan untuk bisa berinteraksi menggunakan warga secara aman pada bidang sosial, ekonomi dan politik. Dalam hal kontribusinya terhadap tujuan pembangunan, *Good Governance* berkontribusi terhadap perubahan cara mengelola kekuasaan yang awalnya bersifat konvensional kontrol dan komando pemerintah secara sentral dan bersifat network atau jaringan dan membuat contoh sistem *Village driven development* yang dulunya bersistem *Government driven development* atau *community driven development* (Pramusinto & Latief, 2011; Suprastiyo dan Musta'ana, 2018). Dengan adanya konsep ini menempatkan pemerintah sebagai agen perubahan (Agent of Change) berdasarkan suatu sistem masyarakat negara berkembang (Setyowati, 2019).

Dari uraian di atas, terlihat bagaimana pentingnya penerapan konsep *Good Governance* pada pengelolaan pemerintahan termasuk pada lingkup pengelolaan desa. Tujuan pada penelitian

ini merupakan buat mengetahui bagaimana penerapan *Good Governance* pada pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pada Desa Teluk Majelis Tahun 2017-2021.

Penelitian ini berkontribusi memperdalam lingkup keilmuan tentang *Good Governance* pada pengelolaan dana desa pada sektor publik. Desa Teluk Majelis penulis pada penelitian ini lantaran Desa Teluk Majelis adalah satu desa dari 4 desa dan dua kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kuala Jambi yang menerima otonom berupa dana desa buat mengatur dan mengelola desa secara mandiri. Selain hal itu, Desa Teluk Majelis pula masuk pada prioritas perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2026 yang termuat pada pasal 10 ayat dua yang berbunyi “Perwilayahan KPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) alfabet b mencakup Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Muara Sabak dan sekitarnya, Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Nipah Panjang & sekitarnya, Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Air Panas Geragai dan Hutan Lindung Gambut dan sekitarnya serta Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Teluk Majelis & sekitarnya”. Atas dasar uraian di atas, maka penulis merasa perlu menganalisis bagaimana penerapan *Good Governance* pada pengelolaan dana desa pada Desa Teluk Majelis.

*Governance* yang baik hanya bisa tercipta bila 2 kekuatan saling mendukung : masyarakat yang bertanggung jawab, aktif, dan mempunyai kesadaran, beserta pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, serta mau melibatkan

(inklusif). Inilah basis menurut tatanan warga yang diidamkan (Sumarto, 2009, p. 3).

Dalam pemahaman dan penerapan secara komprehensif terhadap prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terdapat 10 prinsip yang dikembangkan di Indonesia berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) yaitu :

- 1) Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat;
- 2) Pengawasan: Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas;
- 3) Daya Tanggap: Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali;
- 4) Profesionalisme: Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau;
- 5) Efisiensi & Efektivitas: Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab;
- 6) Transparansi: Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan

- menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi;
- 7) Kesetaraan: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
  - 8) Wawasan ke depan: Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya;
  - 9) Partisipasi: Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - 10) Penegakan Hukum: Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), 2006).

Dari kesepuluh saran *Good Governance* ada 3 saran yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi untuk menganalisa. Akuntabilitas (accountability) Menurut Astuty (2013) adalah sebagai pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang meminta pertanggung jawaban

Akuntabilitas berperan sebagai prinsip tunggal dari saran melaksanakan

*Good Governance* terkhusus instansi pemerintah agar bisa mengintensifkan efektifitas aya yang didukung oleh komitmen yang tinggi (Astuty dan Fanida, 2013; R Fajri et al., 2015). Hal tersebut sebagai akibat dari pelaksanaan Undang-julur no 6 perian 2014 ihwal kampung (Mada et al., 2017). Menurut Eko (2016) tanggung jawab bisa diistimewakan melalui: (1). Bagaimana praktik rancangan dana desa dilaporkan. (2). Bagaimana kerja administrator yang merupakan bagian dalam penerapan dana desa. (3). Bagaimana praktik pelaksanaan dana desa di gunakan dan bisa dipertanggungawabkan dalam laporan.

Sementara Transfaransi berperan sebagai dalam menggapai *Good Governance* (Wulansari, 2015). Prinsip-saran kebersihan bisa diukur melalui beberapa penunjuk sebagai berikut: 1) Mekanisme yang menutupi peraturan kebenaran dan standarisasi berasal semua usaha jasa masyarakat; 2) mekanisme yang ikut terlibat dalam menghadapi pertanyaan dari masyarakat dalam penggunaan dana desa; 3) Mekanisme tentang laporan dan penyebaran informasi, maupun penyimpangan dalam kegiatan melayani (Krina, 2003)

Patokan keberhasilan pengelolaan inovasi, pemberdayaan, kintil perbaikan masyarakat adalah ke ikutesertaan publik terutama bagian dalam agenda-agenda pemerintah tentang Adanya kesertaan publik bagian dari agenda pemerintah akan bisa memotivasi tercapainya objek-objek pembangunan nasional maupun daerah (Laksana, 2013; Zakiyah, 2018). Jika ke ikut sertaan masih rendah dan publik masih tidak merespon program dan agenda yang dibuat tidak tercapai secara maksimal.

Dungga (2017) salah satu faktor penghambat penerapan goodgovernment adalah partisipasi masyarakat

Hal serupa Partisipasi sebagai proses pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat. Menurut Eko (2016) indikator partisipasi sebagai berikut (1). Bagaimana tim pelaksana dapat menanggapi segala proses perencanaan penggunaan dana desa. (2). Bagaimana tim pelaksanaan menanggapi serta menampung saran masyarakat terkait proses pelaksanaan kegiatan dana desa.

Pernyataan di atas sesuai dengan apa yang di nyatakan oleh Santosa (2008) dalam bukunya yang berjudul "Administrasi Publik Teori dan Aplikasi *Good Governance*" bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*Good Governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

## METODE

Penelitian ini memakai metode penelitian naratif kualitatif. Menurut sugiyono (2013, p. 8) metode penelitian kualitatif tak jarang diklaim penelitian naturalistik ditimbulkan penelitian dilakukan dalam syarat yang alamiah (*natural setting*). Sedangkan dari Nazir (2013, p. 43) metode naratif yaitu "suatu metode pada meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set syarat, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas insiden dalam masa sekarang. Tujuan

berdasarkan penelitian naratif ini merupakan buat menciptakan deskripsi, citra atau lukisan secara sistematis, faktual & seksama tentang fakta-fakta, sifat-sifat dan interaksi antar kenyataan yang diselidiki". Aspek *Good Governance* yang dideskripsikan adalah 3 aspek yang dinilai utama dalam pengelolaan Dana Desa, yaitu pada aspek: a) Partisipasi; b) Transparansi; c) akuntabilitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dokumentasi, & studi pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini penulis memakai analisis data contoh miles & huberman. Miles and huberman (1984) pada sugiyono (2013, p. 246) mengemukakan bahwa "aktivitas pada analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif & berlangsung terus menerus hingga tuntas, sebagai akibatnya datanya sudah". Dalam kegiatan analisis data menggunakan cara data *reduction*, data *display*, & *conclusion drawing/verification*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Aspek Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa

#### 1) Musrembangdes sebagai representasi atas bagian dari keterbukaan perencanaan pembangunan.

Prosedur dan tingkatan merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap lembaga tercapai tujuan yang maksimal sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan tujuan mencapai proses pemerintahan yang baik. Setiap proses dimulai dengan perencanaan yang baik tujuannya untuk membuat kegiatan yang tepat sasaran sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang telah di tentukan.

Musrembang di Desa Teluk Majelis menjadi suatu acuan yang wajib dilakukan

ketika memasuki awal pemerintahan. Setelah melakukan musrembang, nantinya akan dilanjutkan dengan melakukan musyawarah kembali di tingkat desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) dimana pada prinsipnya hal ini mengacu pada RPJMDes yang berlaku. *“Pemerintah desa bagian dalam mengamalkan pendekatan yang terdapat di desa teluk majelis selalu dilaksanakan memeluk kepercayaan etika yang berlaku. Hal termuat maujud waktu mengurus sebab hari pemerintahannya, bagian dalam surah ini dominasi nagari putih tulang menanding kesibukan musyawarah pembangunan desa (musrembangdes) yang nantinya dilanjutkan pakai mengamalkan perbincangan nagari peri rencana kerja pemerintah desa (rkp) kepada hari berproses yang ambang prinsipnya putih tulang membega menjelang rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes)” :hermansyah (wawancara).*

## 2) Tim Pelaksana Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Desa Teluk Majelis

Untuk mengupayakan output kinerja yang maksimal, pemerintah desa harus mampu memaksimalkan proses daya tanggapnya terkait kebutuhan warga yang mana wajib bisa menampung setiap usulan dari setiap masalah yang membutuhkan peran pemerintah.. Dalam hal Partisipasi, pengelolaan dana desa di Desa Teluk majelis pada proses daya tanggap tim pelaksana terkait perencanaan pembangunan dana desa khususnya pada desa Teluk Majelis tinggal melaksanakan juknis atau RAB yang sudah ditetapkan.

Pemerintah desa Teluk majelis selalu mewadahi saran dari warga terkait segala proses kegiatan dana desa, selalu

merespon saran dan kritik dari warga dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tetap berkoordinasi dengan pihak desa.

Memberikan wadah dan memfasilitasi warga terkait pelaksanaan dana desa yang dijabarkan di atas, diharapkan bisa tercapainya tujuan-tujuan pembangunan misalnya yang dijabarkan Laksana dan Zakiyah (2013; 2018) bahwa tingkat partisipasi masyarakat terutama dalam program-program pemerintah adanya partisipasi masyarakat dalam setiap program pemerintah akan dapat mendorong tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional maupun daerah.

## B. Banner Infografi, Padat Karya Tunai (PKT), Dan Sinergitas Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Produk Transparansi Di Desa Teluk Majelis

Transparansi anggaran desa menjadi hal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa di Desa Teluk Majelis. Salah satu bentuk transparansi publik pengelolaan dana desa dilakukan oleh pemerintah Desa Teluk Majelis ialah dengan melakukan pemasangan papan media informasi publik desa tahun berjalan. Pemasangan Banner infografi ini juga sebagai bentuk prinsip transparansi keuangan desa.

Selain transparansi aturan pada bentuk papan media informasi publik. Pemerintah desa teluk majelis berupaya menaikkan kiprah aktif keterlibatan rakyat desanya yang dilibatkan melalui aktivitas Padat Karya Tunai (PKT). Kegiatan Padat Karya Tunai adalah acara pemerintah berupa aktivitas pemberdayaan desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, energi kerja, & teknologi lokal buat mengurangi

kemiskinan dan menaikkan kesejahteraan rakyat (HUMASPMK, 2018).

Selain hal tersebut, kiprah tim pelaksana yang menangani bidang pembangunan dipilih berdasarkan forum-forum yang bisa diandalkan. Dalam hal pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama menggunakan warga selalu melakukan sinergitas guna mencegah terjadi silang pendapat terhadap aplikasi aktivitas pembangunan.

Dan yang paling terpenting adalah pertanggungjawaban selalu melakukan konsultasi menggunakan dengan pihak-pihak yang terkait pada hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (PMD) dan Inspektorat khusus desa ada pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana dalam tahun 2019 yang kemudian sudah mengaplikasikan penggunaan pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Dari hal di atas, pada konteks transparansi, apa yang pemerintah Desa Teluk Majelis lakukan sudah sejalan dengan apa yang pada katakana Tjokroamidjojo pada Wardani & Fauzi (2018) yang berkata bahwa “Keterlibatan setiap masyarakat Negara pada pengambilan keputusan baik secara pribadi juga melalui institusi yang mewakili kepentingan bersama”.

Hal tadi senada menggunakan apa yang dinyatakan sang Irma (2015) bahwa *“tahap perencanaan harus diawali dengan mengadakan sebuah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang fungsinya digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membahas usulan rencana penggunaan dana desa, menentukan kebutuhan belanja bagi desa untuk periode ke depan dan untuk mengetahui tentang beberapa hal-hal yang mendesak yang jadi prioritas bagi warga desa untuk segera dilakukan dalam rencana belanja desa”*.

Pada proses pelaksanaannya, pemerintah desa Teluk Majelis melibatkan tim pelaksana yang berafiliasi menggunakan BPD dan forum-forum yang mampu diandalkan pada hal pembangunan untuk bisa memaksimalkan setiap aktivitas yang akan dilaksanakan.

### **C. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Sebagai Bentuk Akuntabilitas Pemerintah Desa**

Berbicara mengenai akuntabilitas, akuntabilitas dapat dibedakan menjadi beberapa indikator: (1). Bagaimana pelaksanaan rapat rencana serta rencana kegiatan dana desa diproses serta dilaporkan. (2). Bagaimana tim pelaksana terlibat dalam ikut serta melaksanakan penggunaan dana desa. (3). Bagaimana pelaksanaan serta realisasi dari dana desa yang telah di gunakan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan (Eko et al., 2016)

Berdasarkan kriteria tersebut, dalam hal akuntabilitas, hasil wawancara penulis dengan Bapak Hermansyah menjelaskan bahwa adapun bentuk pertanggungjawaban atas dana di Desa Teluk Majelis adalah dengan memberikan laporan yang sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan, hal itu dikarenakan untuk mendapatkan dana tersebut pemerintah desa harus membuat laporan awal yang tujuannya sebagai syarat dalam mencairkan dana desa yang nantinya akan di pergunakan dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang akan direalisasikan.

Pelaporan juga merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan serta menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa (asas akuntabel) (Pendampingdesa.com,

n.d.) Ia menambahkan bahwa pada *planning* pelaksanaan kegiatan desa yang akan direalisasikan, sebelumnya dilakukanlah musyawarah pemerintah desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mana nantinya akan disepakati sebagai sebuah aktivitas pada APBDes dimana proses keterlibatan semua aktivitas pembangunan didesa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang mana menjadi bertanggung jawab kepala desa. Kemudian laporan pertanggung jawaban wajib sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

### SIMPULAN

Implementasi *Good Governance* pada konteks transparansi tercermin pada bagaimana pemerintahan desa melakukan pemasangan papan informasi publik desa tahun berjalan, keterlibatan warga desa melalui aktivitas padat karya tunai (pkt, & kiprah tim pelaksana dipilih menurut forum-forum yang bisa diandalkan. Sementara buat adanya sinergitas antara bpd bersama warga desa. Dalam hal pertanggungjawaban selalu melakukan konsultasi menggunakan pihak-pihak yang terkait pada penggunaan pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes).

Akuntabilitas tercermin pada laporan yang sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan dan pada hal partisipasi dana desa pada desa teluk majelis pada proses daya tanggap tim pelaksanan terkait perencanaan pembangunan dana desa khususnya pada desa teluk majelis tinggal melaksanakan sesuai Juknis atau RAB yang sudah ditetapkan.

### SARAN

Penelitian yang penulis angkat ini berfokus pada analisa data berdasarkan *Good Governance* yang ada di teori dengan membandingkan yang ada di lapangan. Penelitian yang penulis angkat hanya berfokus pada 3 aspek yang mendasarkan dari 10 indikator *Good Governance*. Dan di harapkan kepada penulis selanjutnya untuk dapat menganalisis kepada 10 aspek *Good Governance* yang ada.

### DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No . 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(6), 1–14.
- Astuty, E., & Fanida, E. H. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Publika*, 1(2).
- Dungga, W. A., Tome, A. H., & Moha, A. (2017). Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.4324/9781315853178>
- Eko, S., Putra, S. A., & Akhmadin, M. (2016). *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia: Tanya Jawab Seputar Dana Desa*.
- Gayatri, Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong

- Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 175–182. <https://doi.org/10.24843/jekt.2017.v10.i02.p07>
- Heriyanto, A. (2015). *Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam tata kelola pemerintahan desa triharjo kecamatan sleman kabupaten sleman*. HUMASPMK. (2018). *Padat Karya Tunai di Desa | Situs Resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*. [www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id)
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 3(1), 121–137.
- Kartika, R. S. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, 04(03), 179–188. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>
- Kholmi, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 7(2), 143–152. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol7.no2.143-152>
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*.
- Laksana, N. S. (2013). Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung *Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi* (Ahmad Fajar Rahmatullah, Ahmad Farhan Rahmatullah)
- Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), 56–67.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 149–158. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/15334>
- Manosoh, H. (2015). Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan *Good Government Governance* Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 777–789.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pendampingdesa.com. (n.d.). *Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa*. PendampingDesa. <https://pendampingdesa.com/pelaporan-dan-pertanggungjawaban-pengelolaan-keuangan-desa/>
- Pengawasan, W. (2015). *Membangun Good Governance Menuju Clean Government*.
- Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2011). *Dinamika Good Governance di*

- Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–13.
- Purba, I. S., & Djamin, D. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan *Good Governance* di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 3(1), 25–36.
- Putra, H. S. (2017). Tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* di desa kalibelo kabupaten kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110–119.
- R Fajri, Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(7), 1099–1104. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/920>
- Rahmatullah, A. F., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Rencana pembangunan jangka menengah daerah kota jambi 2013-2018 sudahkah memasukkan pentingnya konsep smart city. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 125–134.
- Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama.
- Setiawan, A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*. *Among Makarti*, 11(22), 23–36.
- <https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.49>
- Setyowati, E. (2019). Tata kelola pemerintahan desa pada perbedaan indeks desa membangun (idm): studi tiga desa di kabupaten malang. *JISPO*, 9(2), 170–188.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarto, H. (2009). *Inovasi, Partispasi, dan Good Governance*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suprastiyo, A., & Musta'ana. (2018). Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Ilmiah Managemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2), 255–263.
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2018). Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar. *Among Makarti*, 11(22), 108–127.
- Wulansari, T. A. (2015). Peran masyarakat desa landingsari kabupaten malang dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM-Des) tahun 2013-2019. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(3), 487–492.
- Zakiah, U. (2018). Partisipasi Setengah Hati Dalam Pelaksanaan *Good Governance* Pada Pemerintah Desa. *Journal Of Government*, 4(1), 58–70.